

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 47/Permentan/OT.140/8/2010

TENTANG

PEDOMAN PENGGERAK MEMBANGUN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kemandirian pelaku usaha pertanian serta meberdayakan masyarakat pertanian, perlu memotivasi petani melalui pelaksanaan kegiatan Penggerak Membangun Desa;
b. bahwa atas dasar hal tersebut diatas, dan agar pelaksanaan kegiatan Penggerak Membangun Desa dapat berjalan lancar, efektif dan efisien perlu menetapkan Pedoman Penggerak Membangun Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5075);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Presiden Nomor 47/ Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi dan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119Tahun 2009 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Perubahan, Penyusunan dan Pelaksabaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGGERAK MEBANGUN DESA

Pasal 1

Pedoman Penggerak Mebangun Desa seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan penggerak mebangun desa bagi aparat Pusat dan Daerah, dengan tujuan agar kegiatan penggerak membangun desa dilaksanakan secara afektif, efisien, transaparan dan akuntabel.

Pasal 3

Ketentuan yang bersifat teknis, sebagai pelaksanaan Pedoman Penggerak Membangun Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai dengan karakteristik kegiatan dari unit kerja Eselon I, lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 4

Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Penggerak Membangunn Desa sebagaimana dimaksud dalalm Pasal 2 dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Sosial pada DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan, sedang untuk biaya operasionalnya dibebankan pada DIPA Satker Pusat dan Satker Provinsi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Agustus 2010

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
6. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
7. Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan/atau Perkebunan Provinsi;
8. Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan/atau Perkebunan Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 47/Permentan/OT.140/8/2010
TANGGAL : 16 Agustus 2010

PEDOMAN PENGGERAK MEMBANGUN DESA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahap ke-2 (2010-2014) ditiujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia termasukpengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Sejalan dengan RPJMN ke-2 ini, pembangunan pertanian dituntut untuk terus meningkatkan kualitas produk pertanian disamping kuantitasnya dengan menitikberatkan pada produk pertanian lokal dan peningkatan pendapatan petani.

Peningkatan daya saing produk pertanian tidak terlepas dari peningkatan kemampuan petani sebagai pelaku bisnis di tingkat desa dengan meningkatkan nilai tambah dan nilai kreasi. Untuk mencapai kondisi ini, petani berhadapan dengan berbagai permasalahan, antara lain kemiskinan, materiil, kurangnya informasi terhadap akses sumber permodalan, lemahnya kelembagaan petani dan keterbatasan pendidikan. Kementerian Pertanian telah banyak memberikan fasilitasi untuk mengatasi masalah kemiskinan materiil, informasi permodalan dan pemberdayaan kelembagaan petani melalui bantuan langsung masyarakat.

Fasilitasi permodalan dan pemberdayaan petani akan menjadi kurang efektif apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan individu yang memiliki jiwa wirausaha. Untuk itu, diperlukan upaya dalam memotivasi petani tersebut melalui kegiatan Penggerak Membangun Desa. Sasaran pokok PMD adalah meningkatkan pola pikir dan pola tindak petani, menjembatani alur pemasaran produk yang dihasilkan, dan mendorong pengembangan peluang usaha di perdesaan. Dengan tercapainya sasaranpokok tersebut diharapkan petani dapat mandiri dan memiliki posisi tawar yang lebih baik dari sebelumnya.

Kegiatan PMD harus terus didorong, dibina dan ditumbuhkembangkan bersama kelompok-kelompok binaannya. Salah satu upaya untuk membantu PMD bersama kelompok binaan dilakukan melalui fasilitasi APBN dalam bentuk dana bantuan sosial.

Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam kegiatan Penggerak Membangun Desa, maka iperlukan adanya Pedoman Umum Penggerak Membangun Desa sebagai acuan bagi Eselon I terkait dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Penggerak Membangun Desa.

1.2. Maksud dan Tujuan

Pedoman Umum Kegaitan Penggerak Membangun Desa dimaksudkan sebagai acua bagia Eselon I terkait dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Penggerak Membangun Desa, dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan Penggerak Membangun Desa menjadi lebih efektif, efisien dan akuntabel.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Umum ini meliputi pemberdayan dan pengembangan usaha melalui Penggerak Membangun Desa; kriteria dan seleksi; pengelolaan dana; organisasi pelaksana; dan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

1.4. Pengertian

Dalam Pedoman Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Penggerak Membangun Desa yang selanjutnya disebut PMD adalah seseorang yang memiliki kapasitas untuk mendampingi dan membimbing kelompok binaannya dalam mengembangkan usaha agribisnis di perdesaan.
2. Pemberdayaan masyarakat pertanian adalah upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat agribisnis sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dalam melakukan usahanya secara berkelanjutan.
3. Dana bantuan sosial yang selanjutnya disebut bansos adalah dana stimulasi untuk mengatasi kendala keterbatasan modal usa agar penerima mampu menjadi mandiri.
4. Usaha agribisnis adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kelompok binaan untuk menghasilkan produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

BAB II
PRINSIP PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MELALUI PMD

2.1. Pemberdayaan Masyarakat Pertanian

2.1.1. Konsepsi

Secara konseptual pemberdayaan masyarakat mencakup pemberdayaan kelompok yangd iartikan sebgai upaya meningkatkan kemampuan kelompok dalam mengelola dan mengembangkan kegiatan/usaha agribisnis secara mandiri dan berkelanjutan. Pemberdayaan terhadap masyarakat pertanian merupakan proses pembelajaran yang perlu dilakukan secara terus menerus guna menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat pelaku bisnis.

Proses pembelajaran kelompok dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran kelompok dalam dalam mengembangkan usahanya secara partisipatif, transparan dan akuntabel sehingga seluruh anggota kelompok bertanggung jawab dan mampu membentuk kelompok yang maju dan berwawasan agribisnis.

Untuk mengoptimalkan pembelajaran, menumbuhkembangkan dan mendorong kemandirian kelompok binaan diperlukan fasilitasi permodalan. Selain itu diperlukan juga motivator yang mampu menggerakkan, membina dan mendampingi petani dalam menggali potensi dan meningkatkan produksi dan produktifitas yang berdaya saing.

2.1.2. Penggerak Membangun Desa

PMD harus berdomisili di desa dan bertugas mendampingi dan membimbing kelompok binaannya dalam mengelola dan mengembangkan usaha agribisnis. PMD juga berfungsi sebagai penyambung mata rantai antara produk hasil usaha agribisnis kelompok binaannya sampai dengan konsumen ataupun eksportir.

1. Tujuan Kegiatan PMD
   PMD ini bertujuan untuk mendorong berkembangnya usaha agribisnis tanaman pangan, peternakan, hortikultura dan perkebunan yang berdaya saing.

2. Sasaran Kegiatan PMD
   Sasaran dari kegiatan PMD adalah:

a. berkembangnya kelompok usaha pelayanan alsintan dan bidang usaha tanaman pangan lainnya;
b. berkembangnya kelompok usaha agribisnis hortikultura yang berorientasi pasar dan bukan hanya usaha budidaya;
c. berkembangnya kelompok usaha waralaba benih, pengolahan primer dan bidang usaha perkebunan lainnya;
d. berkembangnya kelompok usaha sapi potong dan usaha ternak lainnya.

3. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan dapat dipilah ke dalam indikator keluaran (*output*) dan indikator hasil (*outcome*) dengan rincian sebagai berikut:

a. Indikator Keluaran (*Output*)
Indikator output kegiatan PMD adalah sebagai berikut:
1. Terbentuknya kelompok binaan PMD yang mempunyai rencana usaha kelompok untuk pengembangan usaha agribisnis;
2. Tersalurnya dana bansos kepada kelompok binaan PMD;
3. Terlaksananya fasilitasi pembinaan/bimbingan usaha agribisnis dan kelembagaan usaha pertanian.

b. Indikator Hasil (*Outcome*)
Indikator outcome kegiatan PMD adalah sebagai berikut:
1. Tumbuh dan berkembangnya usaha agribisnis tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan di perdesaan;
2. Tumbuh dan berkembangnya sentra-sentra usaha agribisnis.

2.1.3. Pemberdayaan Kelompok Binaan
Pemberdayaan kelompok binaan melalui kegiatan PMD inia dalah fasilitasi modal usaha agribisnis sesuai bidang yang dikelola oleh kelompok binaan bersama PMD berupa dana bansos.
Adapun prinsip pemberdayaan kelompok binaan bersama PMD adalah:
1. Dana bansos dimanfaatkan untuk mendukung usaha kelompok binaan bersama PMD.
2. Besarnya daa bansos yang disalurkan kepada kelompok binaan bsama PMD disesuaikan dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK)

3. Dana bansos bagi kelompok binaan bersama PMD diarahkan pada peningkatan kemampuan pengurus dan kelompok binannya dalam mengelola keuangan, produksi dan pemasaran hasil.
4. Pengembangan kelembagaan kelompok binaan diarahkan kepada kelembagaan berbadan hukum ynag dikelola secara profesional dan mandiri.
5. Pengembangan usaha, manajemen, dan kelembagaan kelompok binaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, pendampingan dan pembinaan serta kemitraan usaha.
6. Untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan PMD di lapangan perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2.2. Pengembangan Usaha Agribisnis

Pengembangan usaha agribisnis melalui kegiatan PMD meliputi pengembangan usaha produktif mulai dari hulu hingga hilir, pengembangan manajemen, dan pengautan kelembagaan usaha.
Jenis usaha produktif yang dikembangkan oleh kelompok difokuskan kepada usaha pertanian (tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, dan peternakan) mulai dari hulu hingga hilir. Penentuan jenis usaha kelompok binaan dilakukan dengan pendekatan partisipatif antar anggota kelompok dengan PMD sebagai pendamping dan pembimbing.

Secara lebih rinci jenis-jenis usaha produktif yang dapat dilakukan oleh kelompok binaan bersama PMD akan dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan PMD oleh masing-masing Eselon I terkait.

Manajemen kelompok dikelola secara profesional dengan memaksimalkan keterlibatan seluruh anggota kelompok sehingga kesejajaran, keterbukaan, musyawarah dan akuntabilitas kegiatan kelompok dapat dirasakan dan menjadi tanggung jawab bersama oleh seluruh pengurus dan anggota sejak dari perencanaa, pelaksanaan dan evaluasi. Dengan demikian diharapkan akan berdampak pada rasa memiliki yang kuat antar anggota terhadap keberhasilan usaha agribisnis yang dijalankan.

Penguatan kelembagaan petani diharapkan dapat terbentuk secara bertahap, dinamis dan berkelanjutan sehingga dapat menjadi kelembagaan usaha yang berbadan hukum.

Penguatan usaha kelompok dilakukan melalui pengembangan aktivitas organisasi kelompok, pengembangan kemampuan dalam

memupuk modal, memilih, dan memanfaatkan peluang usaha yang menguntungkan, serta pengembangan jejaring usaha dengan pihak lain.

BAB III
KRITERIA DAN SELEKSI

3.1. Kriteria PMD

Calon PMD yang diusulkan Aspirasi Masyarakat, Eselon I lingkup Kementerian pertanian dan Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria umum, teknis, dan administratif sebagai berikut:

3.1.1. Kriteria Umum Calon PMD

1. Seseorang yang memiliki kapasitas untuk membimbing dan mendampingi kelompok binaan dalam mengembangkan usaha agribisnis.
2. Bidang usaha yang diusulkan adalah bidang usaha yang berkaitan dengan pertanian secara luas (tanaman pangan, hotikultura, perkebunan, dan peternakan).
3. Bukan PNS, bukan pegawai swasta, bukan anggota legislatif dan bukan perangkat desa.
4. Amanah, dapat dipercaya dalam melaksanakan kewajibannya.

3.1.2. Kriteria Teknis Calon PMD

1. Mempunyai pengetahuan teknis, pengalaman, dan berminat untuk mengembangkan agribisnis.
2. Mempunyai kelompok binaan yang memiliki atau mengelola lahan atau aset lainnya untuk usaha agribisnis.
3. Mempunyai kapasitas yang memadai untuk menerima dan mengembangkan inovasi dan iptek di bidang agribisnis.
4. Mempunyai tanggung jawab terhadap keberhasilan kegiatan PMD.

3.1.3. Kriteria Administratif Calon PMD

1. Mempunyai tanda pengenal yang diakui (KTP) dan domisili yang jelas.
2. Memiliki rekomendasi/surat keterangan dari salah satu Dinas/Badan lingkup Pertanian di Kabupaten/Kota bahwa yang bersangkutan memiliki kelompok binaan.
3. Mengajukan usulan (proposal) rencana pengembangan usaha agribisnis yang diketahui oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota sesuai bidang usahanya.

3.2. Kriteria Kelompok Binaan PMD

1. Memiliki anggota binaan sekurang-kurangnya 10 orang.
2. Memiliki strukur organisasi dan kepengurusan kelompok.
3. Mempunyai rencana usaha kelompok.
4. Tidak mendapatkan bansos lain pada saat yang bersamaan, kecuali untuk program terpadu dan berkelanjutan.

3.3. Seleksi PMD

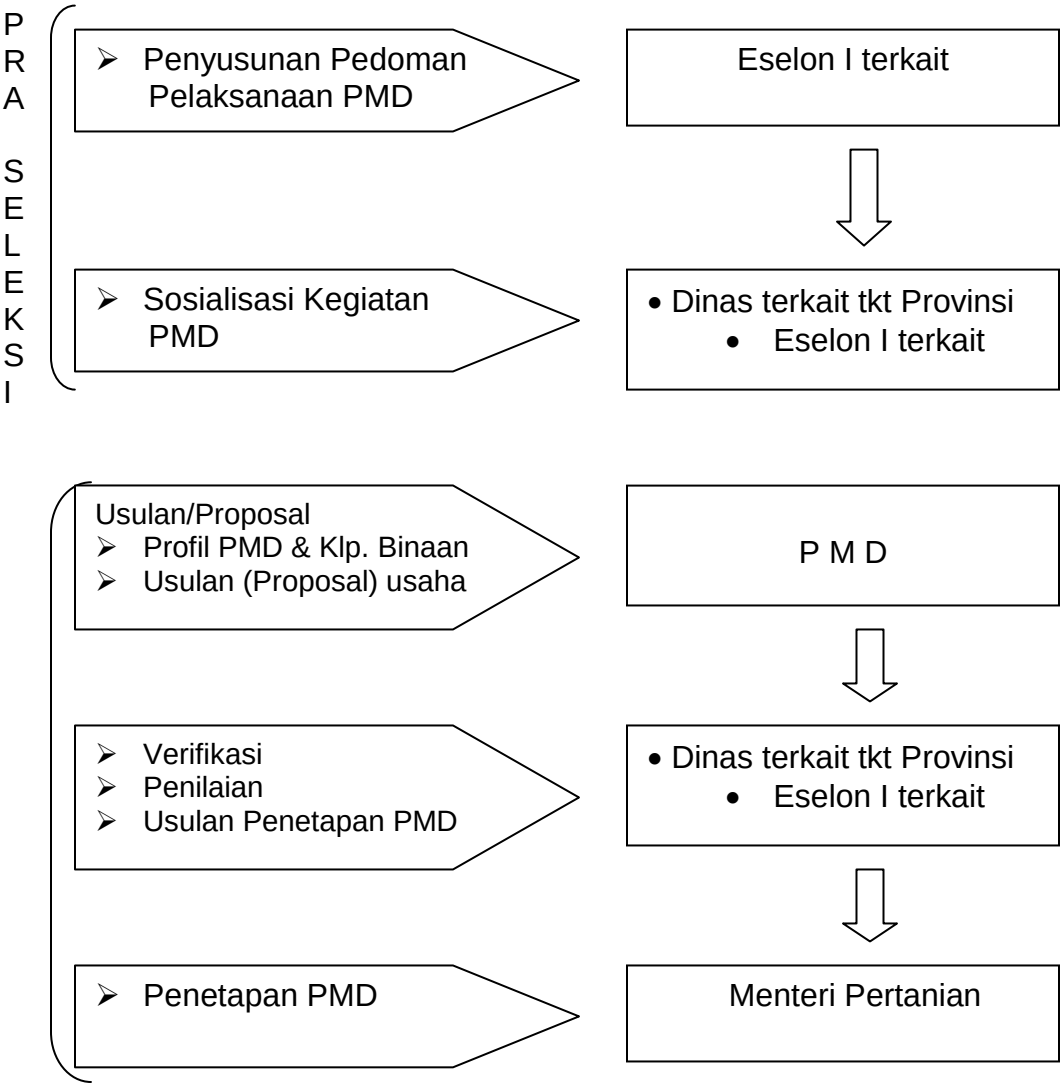
3.3.1. Pra Seleksi

1. Eselon I terkait menyusun Pedoman Pelaksanaan PMD berdasarkan Pedoman Umum PMD.
2. Eselon I terkait melakukan sosialisasi kegiatan PMD.
3. Calon PMD mengajukan proposal yang sudah diketahui oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota kepada Eselon I terkait, dengan tembusan kepada Dinas lingkup Pertanian tingkat Provinsi.
4. Proposal yangd iajukan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
   a. Profil PMD dan Kelompok Binaan
      (1) Nama, alamat, telepon/handphone;
      (2) Jumlah anggota kelompok binaan;
      (3) Susunan pengurus kelompok binaan;
      (4) Sarana, prasarana dan sumberdaya yang dimiliki;
      (5) Rencana usaha yang akan dikembangkan.

   b. Usaha agribisnis yang akan difasilitasi:
      (1) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
      Jenis usaha difokuskan pada pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) tanaman pangan dan bidang usaha tanaman pangan lainnya.
      (2) Direktorat Jenderal Hortikultura
      Jenis usaha difokuskan pada pengembnagan usaha agribisnis hortikultura yang berorientasi pasar dan bukan hanya usaha budidaya.
      (3) Direktorat Jenderal Perkebunan
      Jenis usaha difokuskan pada pengembangan usaha waralaba benih, pengolahan primer, dan bidang usaha perkebunan lainnya.
      (4) Direktorat Jenderal Peternakan
      Jenis usaha difokuskan pada usaha sapi potong dan usaha ternak lainnya.

3.3.2. Seleksi Calon PMD

1. Usulan/proposal PMD diseleksi oleh Eselon I terkait.
2. Verifikasi lapangan dilakukan oleh Eselon I terkait bersama dengan Dinas lingkup Pertanian Provinsi.
3. Tim Eselon I melakukan penilaian akhir dan mengusulkan PMD terpilih kepada Menteri Pertanian.
4. PMD yang terpilih ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi calon PMD akan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan PMD yang diterbitkan oleh Eselon I terkait.



Gambar 1. Mekanisme Penetapan PMD dan Kelompkm Binaannya

BAB IV
PENGELOLAAN DANA

Dana kegiatan PMD terdiri dari dana operasional pelaksanaan kegiatan dan dana bansos.

4.1. Pengelolaan Dana Operasional

Dana operasional kegiatan PMD digunakan sebagai pendukung administrasi kegiatan yang terdapat pada Eselon I terkait. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana operasional ini mengacu kepada peraturan yang berlaku. Dana operasional ini antara lain dimanfaatkan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan PMD, sosialisasi kegiatan, penyelesaian administrasi kegiatan, pembinaan kelompok, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

4.2. Penyaluran Dana Bansos

Dana penguatan modal usaha kegiatan PMD disalurkan melalui polsa dana bansos yang tertampung dalam DIPA Eselon I terkait (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan dan Direktorat Jenderal Peternakan).

Dana bansos akan ditransfer langsung ke rekening kelompok PMD terpilih yang memenuhi persyaratan administrasi keuangan. Transfer dana ke rekening masing-masing kelompk dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Proses pengajuan dan penyaluran dana bansos dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Kelompok binaan bersama PMD menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang ditandatngani oleh ketua Kelompok, satu anggota kelompok dan PMD, serta disetujui oleh Tim Teknis PMD Kabupaten/Kota (Form lampiran-1).
2. Tim Teknis PMS Kabupaten/Kota menyusun dan menandatangani rekapitulasi RUK untuk disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Eselon I terkait (Form lampiran-2), dilampiri dengan RUK masing-masing kelompok binaan PMD.
3. Nomor rekening dibuat atas nama kelompok binaan pada Bank Pemerintah terdekat/setempat, sedangkan spesimen pencairan dana ditandatangani oleh ketua kelompok dan PMD.
4. Kiwitansi dan Berita Acara Pembayaran Dana Bansos harus ditandatangani oleh ketua kelompok binaan dan diketahui PMD (Form lampiran 3 dan 4).

5. Surat Perjanjian Kerja Sama harus dibuat antara Pejabat Pembuat Komitmen Eselon I terkait dengan ketua kelompok binaan dan PMD (Form lampiran 5).

Berdasarkan kelengkapan di atas, mkaa KPS pada Satuan Kerja Eselon I terkait menerbitkab Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan diuji oleh Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (PPPP). Selanjutnya, apabila persyaratan administrasi sudah lengkap, maka PPPP menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat. Selanjutnya KPPN menerbitkan Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

4.3. Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Dana Bansos PMD

Dana bansos PMD disalurkan melalui mekanisme LS dan dimanfaatkan sesuai RUK. Pemanfaatan dana dilegitimasi dengan berita acara serah terima barang. Seluruh aktivitas penarikan dana bansos, pembelanjaan, penyerahan barang kepada anggota dibukukukan secara tertib dan transparan oleh PMD bersama kelompok binaannya.

Alokasi anggaran masing-masing kelompok binaan dan honor secara rinci diatur pada Pedoman Pelaksanaan PMD yang diterbitkan oleh Eselon I terkait.

4.4. Pemupukan Modal dan Pengembangan Usaha

Dana bansos PMD ini diberikan dalam rnagka mendorong kelompok binaan untuk mengembangkan usaa agribisnis. Dana tersebut tidak digulirkan dan tidak dikembalikan ke Kas Negara, Kas Daerah, rekening dinas maupun rekening pribadi/individu aparat, namun dikelola oleh PMD bersama kelompok binaannya untuk memupuk dan menumbuhkembangkan usaha agribisnis agar menjadi kelompok yang mandiri dan berwawasan agribisnis.

BAB V
ORGANISASI PELAKSANA

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan PMD perlu dibentuk organisasi di tingkat pusat dan daerah, dengan tugas dan peran masing-masing sebagai berikut:

5.1. Tim Pusat

Eselon I terkait membentuk tim pengarah dan tim pelaksana kegiatan PMD dengan tugas dan peran sebagai berikut:

5.1.1. Tim Pengarah

Tugas dan peran Tim Pengarah meliputi:

1. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya agar dapat berjalan baik dan lancar serta dapat mencapai tujuan dan sasaran PMD.
2. Menyusun program dan menetapkan langkah-langkah kebijakan PMD.

5.1.2. Tim Pelaksana

Tugas dan peran tim pelaksana meliputi:

1. Menyusun Pedoman Pelaksanaan PMD.
2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Pemeirntah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan koordinator penetapan calon PMD terpilih;
4. Melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi serta membantu menyelesaikan permasalahan dan bertanggung jawab keada Tim Pengarah.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

5.2. Tim Pembina Provinsi

Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pembina PMD Provinsi dengan tugas dan peran sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi lintas sektoral antar instansi di tingkat provinsi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan PMD.
2. Melakukan verifikasi dan/atau seleksi calon PMD dan kelompok binaan bersama Tim Pelaksana Eselon I terkait.
3. Melakukan koordinasi dengan Eselon I terkait dan Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dalam pemantauan dan pengendalian serta penyelesaian permasalahan di lapangan.
4. Melakukan pembinaan lanjutan pengembangan PMD.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikannya kepada Gubernur dan Eselon I terkait.

5.3. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim Teknis PMD Kabupaten/Kota, dengan tugas dan peran sebagai berikut:

1. Mengetahui dan membubuhkan tandatangan usulan (proposal) yang diajukan oleh calon PMD.

2. Merekepitulasi usulan (proposal) yang diajukan oleh calon PMD dan mengajukannya kepada Eselon I terkait dengan tembusan kepada Tim Pembina Provinsi;
3. Membimbing PMD dan kelompok binaan agar dapat menjalankan agribisnis.
4. Melakukan pembinaan lanjutan.
5. Membuat laporan perkembangan kegiatan.

5.4. Penggerak Pembangun Desa

Tugas dan Peran PMD adalah:

1. Mendampingi kelompok binaan dalam menyusun RUK agribisnis;
2. Memanfaatkan dana bansos yang diterima bersama kelompok binaannya dan membelanjakan sesuai dengan RUK;
3. Membimbing dan membina kelompok binaan dalam mengelola usaha agribisnis sesuai tugas dan fungsinya;
4. Melakukan koordinasi dengan instansi pembina di tingkat pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Membuat dan menyampaikan laporan secara berkala kepada instansi pembina pusat dan daerah.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

6.1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi PMD dimaksudkan untuk mengetahui dnegan pasti pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala dalam pengembangan usaha agribisnis dan penguatan kelembagaan ekonomi petani.

Agar pemanfaatan dana oleh PMD dan kelompok binaannya berjalan secara efektif dan efisien, maka kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang.

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Pelaksana PMD pada Eselon I terkait, Tim Pembina PMD Provinsi dan Tim Teknis PMD Kabupaten/Kota. Monitoring dan evaluasi meliputi:

1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan.
2. Perkembangan dan dinamika usaha agribisnis kelompok.
3. Identifikasi masalah dansolusi pemecahannya.

6.2. Pelaporan

Penggerak Membangun Desa (PMD) dan kelompok binaannya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dan PMD dan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana PMD disampaikan kepada Eselon I terkait.
2. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan akhir tahun.
3. Format, substansi materi, dan mekanisme pelaporan akan disusun secara leih rinci dalam Pedoman Pelaksanaan yang diterbitkan oleh masing-masing Eselon I terkait selaku penanggung jawab kegiatan.

BAB VII
PENUTUP

PMD adalah seseorang yang memiliki kapasitas untuk mendampingi dan membimbing kelompok tani untuk mengembangkan usaha agribisnis di perdesaan. Kegiatan PMD merupakan salah satu bentuk pemberdayaan kelompok di bawah bimbingan dan pendampingan PMD dalam mengembangkan usaha agribisnis yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Kegiatan PMD yang difasilitasi dengan dana bantuan sosial sebagai modal usaha dalam pengembangan agribisnis, dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan di perdesaan melalui peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing serta penguatan kelembagaan ekonomi petani.

Untuk acuan pelaksanaan kegiatan PMD, Eselon I terkait perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan PMD,

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO

Lampiran – 1 : Contoh Format Rencana Usaha Kelompok

RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK)

No.	Kegiatan	Volume		Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp)

…… , ……2010

Penggerak Membangun Desa

Tanda tangan

(…..nama lengkap….)

Kelompok PMD……..

1. ……
(..*tdtgn*……)
Ketua

2. ……..
(*…tdtgn....*)
Anggota

Mengetahui/Menyetujui,
Tim Teknis Dinas…...….Kabupaten/Kota…….

Tanda tangan dan cap

(.....*nama lengkap*.....)
NIP. .....

Catatan : Format ini dapat disesuaikan dengan kegiatan masing-masing Eselon I terkait.